

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini di banyak negara di dunia mulai merasakan adanya gerak atau gelombang kejahatan yang cukup terasa dan menarik perhatian khusus, terutama bagi negara yang bersangkutan. Sebagai contoh di Indonesia pada kisaran tahun 1971 dirasakan benar telah terjadi gelombang kriminalitas yang serius, sehingga pada waktu itu dikeluarkan Instruksi Presiden No. 6 tahun 1971 yang berkelanjutan dengan dibentuknya Badan Koordinasi Pelaksanaan (BAKORLAK) yang dibentuk pada tingkat pusat dan daerah dengan sasaran untuk menanggulangi masalah-masalah kriminalitas nasional.

Perubahan pola kehidupan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara yang cukup signifikan seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, dan transparansi, berdampak pada meningkatnya tindak kejahatan dalam lingkungan kehidupan masyarakat, selain kejahatan konvensional terlihat pula kecenderungan tumbuh dan berkembangnya berbagai jenis kejahatan baru seperti : kejahatan korporasi, kejahatan ekonomi dan perbankan, *white collar crime*, *illegal logging*, *money laundering*, dan sebagainya, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menumbuhkan berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.

Berbicara tentang hukum rasanya tidaklah begitu sulit. Bertindak sesuai dengan hukum seringkali tidaklah mudah. Akan tetapi, yang paling sulit adalah menampik hukum yang tidak benar, yang tidak adil, dan yang sewenang-wenang. Kebalikannya yang akan terjadi apabila kita berbicara tentang apa yang dinamakan kejahatan. Pada umumnya justru dianggap paling mudah untuk menampik apa yang dinamakan

kejahatan. Namun, yang paling sulit adalah apabila analisis kriminologi dipakai untuk menganalisis apa yang dinamakan kejahatan, terutama di negara-negara yang sedang berkembang.

Permasalahan tentang apa yang dinamakan kejahatan adalah suatu permasalahan setua usia peradaban manusia, oleh karena manusia seringkali melakukan kekeliruan dalam menakar dirinya sendiri. Bahwa masalah kejahatan akan selalu ada dan akan tetap ada sampai dunia ini berakhir (kiamat). Apabila kita bergantung pada persepsi dan keyakinan, dapatlah dikatakan Adam dan Hawa sudah melakukan apa yang dinamakan kejahatan, karena mereka telah melanggar ketentuan Tuhan, yaitu dengan memakan buah yang dilarang. Terlepas dari persepsi tersebut bahwa perbuatan mereka itu merupakan suatu dosa. Akan tetapi mungkin bukan kejahatan, melainkan kejahatan kekerasan semacam yang kini dapat kita baca setiap hari melalui media massa.

Mengemukakan hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan seringkali tidak menyenangkan dan karenanya dapat merupakan suatu resiko. Hermann Mannheim (1970) menulis bahwa tugas seorang kriminolog pada prinsipnya hanyalah menjelaskan saja, bukan menuduh dan apalagi memfitnah. (J.E. Sahetapy, 2005: 7)

Dalam hal ini, Permasalahan yang dinamakan kejahatan dapat dilihat akibatnya, dirasakan, atau dialami. Tidak mengherankan kalau ada yang dapat pula ikut berperan tanpa diadili, apalagi dipenjara. Bahkan ada yang dapat melakukan apa yang dinamakan kejahatan itu, tetapi masih dianggap sebagai orang yang sopan, yang baik, yang terhormat, yang dermawan, dan beragama. Apakah hal ini mungkin? Mengapa tidak! Dalam kehidupan kita kenal karikatur, lakon-lakon sandiwara, pelawakan, sajak, akronim, sampai pada pertimbangan putusan pengadilan negeri, yang hakekatnya merupakan semacam klep frustrasi, yang secara diplomatis dibuka untuk mengungkapkan kepincangan, kebobrokkan, ketidakadilan, penindasan, sampai pada yang dinamakan kejahatan yuridik.

Ada sebuah sajak Woody Guthrie yang dinyanyikan oleh Pretty Boy Floyd :
*“Now as through this world I ramble/ I see lots of funny men/some will rob you with
six gun/and some with a fountain pen”*

Merampok dengan senjata api terjadi hampir setiap hari di negara manapun di dunia. Akan tetapi mungkinkah perampokan dengan sebuah pena saja? Yang dimaksudkan disini dapat pula sebuah pemerasan dengan ancaman akan disiarkan melalui surat kabar, misalnya tau sebagaimana yang kita kenal praktek memberi tanda tangan sebagai persetujuan terhadap suatu permohonan dan uang akan masuk ke dalam kantong pribadi orang yang berwenang memberi persetujuan itu *“white collar crime”*. (J.E. Sahetapy, 2005: 8)

Mereka yang awam lalu melihat penjara atau di Indonesia lebih dikenal sebagai lembaga pemasyarakatan adalah tempatnya orang-orang jahat. Lalu ada yang dibuatnya bingung, apalagi bila kemudian mendapat penjelasan dan merasakan kebenaran, bahwa tidak semua “penjahat” berada dalam penjara. Masih banyak yang berkeliaran di luar dinding penjara yang seram itu, penghuni tak bernama dari lembaga pemasyarakatan Massachusetts Reformatory For Women berkata demikian dalam sebuah sajak :

*“I am walking about a prison, what do you think I see? A lot of dumb-bells
doing time, while all the crooks go free.”*

Dari sajak tersebut dapat diambil suatu benang merah bahwa tidak selamanya penjahat itu selalu berada di dalam penjara melainkan masih banyak para penjahat yang berkeliaran di luar penjara yang senantiasa setiap saat dapat menteror, mengancam, dan menimbulkan rasa ketakutan bagi warga masyarakat. Ataupun dapat dikatakan bahwa mereka yang berada didalam penjara adalah para penjahat yang tidak beruntung, sedangkan mereka yang beruntung adalah penjahat yang berkeliaran dan tampak seolah-olah bukan penjahat, sebab kedok (topeng) mereka belum tersingkap, apalagi jika mereka mempunyai kekuasaan dan menjadi bagian dari penegakan hukum itu sendiri, maka akan sangat sulit sekali untuk membedakan mana yang benar-benar seorang penjahat dan mana yang pejabat.

Setiap negara mempunyai semacam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang kita kenal di negara kita dengan akronim KUHP, dan berbicara tentang KUHP maka akronim ini seringkali dijadikan bahan lelucon yang mencerminkan bagaimana persepsi masyarakat tentang proses penegakan hukum di negara kita ini dalam rangka menyelesaikan apa yang dinamakan kejahatan. Ternyata KUHP, diartikan “*kasih uang habis perkara*”, “*kurang uang hukuman pejara*”, atau “*kasih uang hakim pasrah*”. Memang keistimewaan orang Indonesia yang terkenal humoris itu tidak hanya memberi arti lain pada akronim, tetapi juga mengubah dan menambah, misalnya; “*if Britain rules the waves, Indonesia waves the rules*” (Mutiar, 1982: 259). Dari beberapa contoh yang sederhana tersebut terlihat bahwa bahasa bukan saja sarana untuk berkomunikasi, melainkan dapat pula mengkonstruksi realita (kenyataan) secara khas dan kena.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa sulit bagi negara manapun di dunia untuk dapat melenyapkan kejahatan secara total, sebagaimana Emile Durkheim menyatakan; kejahatan adalah suatu gejala normal di dalam kehidupan masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan perkembangan sosial, dan oleh karena itu tidak mungkin dapat dimusnahkan secara tuntas. Akan tetapi jika kita mampu untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan mungkin timbulnya kejahatan atau sebab yang mendorong pelanggaran norma-norma hukum dalam masyarakat, maka setidaknya kita dapat mengurangi jumlah kejahatan serta membina para pelanggar norma tersebut. (Ninik Widayanti dan Panji Anoraga, 1987: 2)

Bahwa Hukum pidana dan kriminologi dapat dianggap sebagai kembar siam atau dua sisi dari satu mata uang. Kriminologi menghidupkan dengan memberi masukan dan dorongan kepada hukum pidana dan sebaliknya hukum pidana memberi bahan studi dan data kepada kriminologi mengenai berbagai ketentuan perbuatan pidana dan ancaman pidana. Tidaklah mengherankan jika kedua ilmu ini agar bisa berkembang baik, maka keduanya ilmu ini harus berpijak pada nilai-nilai sosial, aspek budaya, dan faktor struktural masyarakat yang bersangkutan. Kalau tidak demikian maka hukum pidana akan berkiblat pada arah angin yang setiap waktu dapat berubah. Bagi negara dan bangsa Indonesia, jelaslah hanya ada satu

kiblat saja yang dalam situasi kondisi sosial, budaya, dan faktor struktural negara kita, tidak lain adalah Pancasila. Dalam hubungan ini agar dapat sepenuhnya disebut nasional, suatu kitab Undang-undang Pidana tidak hanya bernafaskan jiwa nasional dalam asas-asas dasarnya, tetapi Kitab Undang-undang Pidana itu dalam penentuan dan perumusan mengenai perbuatan-perbuatan pidana harus juga berdasarkan pada kehidupan nasional daripada rakyatnya, dan menyatakan tidak adil terhadap tiap perbuatan yang dalam masyarakat itu dianggap tidak adil. (Carpentier Alting)

Dengan patokan hukum pidana kejahatan serta pelakunya relatif dapat diketahui yaitu mereka atau barang siapa terkena rumusan hukum pidana, dalam arti memenuhi unsur-unsur delik, ia dianggap melakukan perbuatan yang dapat dihukum (di Indonesia, berarti rumusan KUHP atau Undang-undang pidana diluar KUHP). Orang awam akan menunjuk mereka yang melakukan pelanggaran hukum pidana dan harus dihukum adalah “penjahat” atau yang berbuat kejahatan, di Indonesia secara tegas tidak dapat dijumpai istilah penjahat dalam proses peradilan pidana, kita hanya mengenal secara resmi istilah-istilah tersangka, tertuduh, terdakwa, dan terdakwa dan terpidana. Sedangkan kata-kata seperti penjahat, bandit, bajingan hanya dalam kata sehari-hari yang tidak mendasarkan pada ketentuan hukum.

Tidak dapat kita pungkiri bahwa hubungan antara politik dan hukum sebenarnya terdapat tiga asumsi yang mendasari, pertama hukum merupakan determinan atas politik dalam arti bahwa hukum harus menjadi arah dan pengendali semua kegiatan politik. Asumsi ini dipakai sebagai landasan *das sollen* (keinginan, keharusan, dan cita). Kedua, politik determinan atas hukum dalam arti bahwa dalam kenyataannya baik produk normatif maupun implementasi penegakan hukum itu sangat dipengaruhi dan menjadi *dependent variable* atas politik. Asumsi ini dipakai sebagai landasan *das sein* (kenyataan, realitas) dalam studi hukum empiris. Ketiga, politik dan hukum terjalin hubungan yang interdependent atau saling tergantung yang dapat dipahami dari adigium yang dangat terkenal tentang ini bahwa “politik tanpa hukum menimbulkan kesewenang-wenangan atau anarkis, hukum tanpa politik akan menjadi lumpuh. (Moh. Mahfud MD, 1999)

Realitas sosio-politik yang mengandung konflik latent mudah menjadi manifes di tengah dukungan normaif terhadap penggunaan kekerasan sebagai metode penyelesaian masalah. Inilah yang disebut budaya tandingan kekerasan (*counter culture of violence*), yang mengakui dan mendukung instumrntasi kekerasan dalam menangani masalah pada hubungan sosial. Lebih dari itu budaya tanding kekerasan tersebut seringkali diperkukuh oleh adanya kecenderungan kekerasan oleh negara (*state violence*). (Mulyana W. Kusumah, 2001: 97)

Bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat oleh kepolisian negara harus dilakukan dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, namun sekiranya hingga saat ini belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.

Suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang berubah menjadi sistem ketidakadilan pidana (*criminal injustice system*) dan bukan suatu hal yang mustahil jika akan dapat melahirkan kejadian-kejadian serupa itu, bahkan menyebabkan suatu *post veit mezation* yaitu timbulnya korban lebih banyak dari proses peradilan pidana. Dalam melaksanakan penegakan hukum yang bersumber dari cita-cita negara hukum yang senantiasa menjunjung tinggi supremasi hukum (*The law supreme*) yang menegaskan kita diperintah oleh hukum dan bukan oleh orang "*Government of law and not of men*". (Mulyana W. Kusumah, 1982: 43)

Untuk menganalisis secara tajam terhadap fenomena-fenomena kejahatan yang ada dewasa ini diperlukan kerangka pengetahuan kriminologi yang tidak hanya semata-mata berfungsi mengadili, mempersalahkan, atau menghukum, berdasarkan suatu ideologi tertentu. Kriminologi harus pula melihat sebagai tempat membangkitkan dan memanusiakan manusia itu sendiri. Kriminologi di alam Indonesia tentunya tidak berbicara tentang hak-hak asasi manusia yang berakar dari sosial, budaya dan faktor struktural dunia barat, melainkan tentang memanusiakan manusia Indonesia berdasarkan Pancasila. Tumbuh kembang dan berubahnya nilai

sosial, budaya dan faktor struktural (sobural) masyarakat kita, sedikit banyak berhubungan erat dengan timbulnya fenomena kejahatan. (Sahetapy, 1992: 70)

Penulis menggunakan istilah “kejahatan oknum aparat kepolisian” dengan artian bahwa oknum aparat kepolisian yang telah melakukan perbuatan aktif atau pasif, terutama yang sifatnya seram (menakutkan) yang dikenai sanksi berdasarkan hukum sebagai pelanggaran terhadap undang-undang, atau membahayakan keselamatan dan kemakmuran umum. Akan tetapi, yang paling mendasar para oknum tersebut seolah-olah bersembunyi dibalik kekuasaan yang mereka miliki dalam melakukan berbagai bentuk tindak kejahatan (sebagai misal; penganiayaan).

Memperhatikan latar belakang tersebut, untuk mengetahui fenomena merebaknya tindak kejahatan, yang dilakukan tidak lagi hanya oleh orang sipil tetapi juga yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian di Indonesia, dalam kasus penyerangan aparat kepolisian ke kampus Universitas Muslim Indonesia Makasar, maka penulis memilih judul “TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP FENOMENA KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM APARAT KEPOLISIAN DI INDONESIA (STUDI KASUS UMI MAKASAR)”

B. Pembatasan Masalah

Tindak kejahatan oleh oknum aparat kepolisian mempunyai materi yang sangat luas, oleh karena itu diperlukan adanya pembatasan masalah. Dengan pembatasan masalah tersebut diharapkan dapat menghindarkan penulis dari kesulitan yang terjadi sehubungan dengan tidak diperolehnya data atau keterangan yang jelas karena terlalu umumnya pokok permasalahan yang dipilih.

Oleh karena itu, dengan segala keterbatasan yang ada, maka dalam penulisan hukum ini penulis akan membatasi permasalahan tentang kasus tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian khususnya aparat Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Makasar dalam kasus penyerbuan terhadap mahasiswa Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makasar.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang perlu dikemukakan, adapun perumusan masalah yang hendak dikemukakan penulis adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana latar belakang kronologi kejadian kasus UMI Makasar ?
- b. Bagaimana fenomena kejahatan oleh oknum aparat kepolisian di tinjau dari sudut pandang kriminologi ?
- c. Bagaimana permasalahan fenomena kejahatan oknum aparat kepolisian ditinjau dari ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan terjadinya fenomena kejahatan oknum aparat kepolisian dilihat dari sudut pandang kriminologi.
 - b. Untuk mengetahui efektifitas ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dalam menangani bentuk kejahatan yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian.
2. Tujuan Subyektif

Tujuan subyektif bagi penulis adalah untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan hukum sebagai syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum terutama Hukum Pidana yang berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian, serta diharapkan dapat menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah.
- b. Memberikan gambaran yang jelas mengenai fenomena kejahatan yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian di Indonesia.
- c. Memberikan gambaran mengenai penyebab, akibat dan cara penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk mengembangkan daya nalar, membentuk pola pikir dinamis, dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh penulis.
- b. Untuk membandingkan penerapan ilmu hukum dalam teori dengan penerapan ilmu hukum dalam praktek.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi semua pihak, baik masyarakat umum, maupun masyarakat yang berhubungan dengan masalah penelitian ini, khususnya bagi bidang Hukum Pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Apabila digolongkan ke dalam jenis penelitian hukum yang ada, penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau lebih menekankan pada studi kepustakaan.

2. Jenis-Jenis Data

Data adalah hasil dari penelitian baik berupa fakta-fakta atau angka yang dapat dijadikan bahan untuk dijadikan suatu sumber informasi. Jenis data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

➤ **Data Sekunder**

Data sekunder adalah data, fakta atau keterangan yang digunakan oleh seseorang yang diperoleh secara tidak langsung, melainkan diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Dari sudut kekuatan mengikatnya digolongkan ke dalam Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat antara lain KUHP, UU No. 2 Tahun 2002. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya teori-teori, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hokum. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, koran, internet, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan dan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Sumber Data

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka termasuk didalamnya literatur, peraturan perundang-undangan (UU tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Hak Asasi Manusia, dan lain-lain), dokumen-dokumen, internet, dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data


➤ Penelitian Kepustakaan

Teknik ini merupakan cara pengumpulan data dengan jalan membaca, mempelajari, mengkaji dan menganalisis isi serta membuat catatan dari buku yang diperlukan, seperti literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif. Analisis data secara kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menggunakan dan menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. (Soerjono Soekanto, 1986: 242)

Mengingat data yang ada dalam penelitian ini bersifat kualitatif (beraneka ragam dan tidak dapat diklasifikasikan) maka teknik analisis yang digunakan adalah analisis interaktif, yaitu model analisis yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Selain itu dilakukan suatu proses siklus antara tahap-tahap tersebut sehingga data yang terkumpul akan berhubungan satu dengan yang lainnya secara sistematis. (HB. Sutopo, 2000: 8)



Model Analisis Interaktif (Bagan. 1)

Dengan memperhatikan gambar tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa pada waktu pengumpulan data, peneliti selalu membuat reduksi data dan sajian data. Data yang berupa *field note* yang terdiri dari bagian deskriptif dan refleksinya adalah data yang dikumpulkan, kemudian peneliti menyusun pengertian singkatnya dengan memahami arti segala peristiwanya yang disebut reduksi data, yang diikuti dengan sajian data berupa cerita sistematis dengan perabot (matrik gambar dan sebagainya) yang diperlukan sebagai pendukung sajian data.

Reduksi dan sajian data ini harus disusun pada waktu peneliti sudah mendapatkan unit yang diperlukan dalam penelitian. Pada waktu pengumpulan data telah berakhir maka peneliti mulai melakukan usaha menarik kesimpulan dengan verifikasinya berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian datanya. Bila kesimpulan dirasa kurang mantap karena terdapat kekurangan-kekurangan data dalam reduksi dan sajian, maka peneliti wajib mengumpulkan kembali data yang khusus, bagi pendalaman dukungan yang diperlukan. Dalam keadaan ini tampak bahwa penelitian kualitatif memang menggunakan proses siklus. Biasanya sebelum peneliti mengakhiri proses penyusunan kesimpulan risetnya, kegiatan pendalaman data ke lapangan dilakukan bagi kokohnya hasil penelitian.

6. Instrumen Pengumpulan Data

➤ Studi Pustaka (*library research*)

Penulis membaca dan mempelajari referensi dari buku-buku literatur, catatan-catatan, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan masalah penelitian ini.

G. Sistematika

Untuk memberikan gambaran menyeluruh dari skripsi yang disusun, maka penulis menyusun sistematika skripsi ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis berusaha untuk memberikan gambaran awal tentang penelitian meliputi latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat, penelitian, metode penelitian, serta sistematika skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan tentang hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini dan menjelaskannya dari literatur sehingga pembaca dapat memahami tentang pengertian kriminologi, kejahatan, kepolisian republik Indonesia, unsur-unsur tindak pidana, teori kriminologi, tugas dan wewenang kepolisian.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan penjelasan mengenai hasil penelitian yang peneliti peroleh dilapangan dan pembahasannya yang meliputi latar belakang kronologi kejadian UMI Makasar, fenomena baru kejahatan oleh oknum aparat kepolisian ditinjau dari sudut pandang kriminologi. Penulis juga membahas tentang kejahatan oleh oknum aparat kepolisian ditinjau dari sudut pandang hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

BAB IV : PENUTUP

Akhirnya sebagai penutup dari penulisan hukum ini, maka pada bab ini penulis mengemukakan bab penutup yang meliputi bab kesimpulan dari hasil penelitian beserta saran-saran kepada institusi kepolisian pada khususnya dan instansi terkait pada umumnya untuk dapat menanggulangi terjadinya kejahatan oleh oknum aparat kepolisian, serta meningkatkan mutu dan kualitas aparat penegak hukum.

